

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN
YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK
(Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh:
HERDI ABDURRAHMAN
NPM: 1721010230**



**Program Studi:
Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN
YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK
(Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memproleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

HERDI ABDURRAHMAN

NPM: 1721010230

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

Program Studi:

Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Hukum Islam sudah sangat jelas menerangkan hukum waris serta siapa saja yang berhak menerima harta waris. Yang terjadi dimasyarakat waris yang dipahami masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung ialah peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada penelitian ini ahli waris menjual harta waris secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik harta waris yang dijual sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harta waris yang dijual sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau melalui responden yang bersifat deskriptif analisis dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir secara deduktif maupun induktif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan untuk mendapatkan data-data yang didapat menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik harta waris yang dijual secara sepihak oleh Bapak Idris berupa tanah berisikan kebun seluas 1,5 Ha. Bapak Idris menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000 kepada tetangga kebun di sekitar. Harta waris yang dijual secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris yang sah maka harta waris yang dijual secara sepihak tidak sah atau batal. Tanah warisan yang dijual secara sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah batal demi hukum. Tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya, karena yang memegang hak milik atas tanah waris tersebut adalah para ahli waris. Tinjauan Hukum Islam terhadap harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya tidak sah karena hukum kewarisan tidak boleh menjual harta warisan sebelum

menjadi hak milik. Sedangkan salah satu syarat menjual harta yang harus dipenuhi agar adalah barang yang dijual itu haruslah milik sendiri atau milik orang yang berakad sepenuhnya (milikutam). Maka harta waris yang dijual secara sepihak tidak sah secara hukum dan hak atas harta tersebut belum jelas atau *Al-Huquq, Al-Majhulah*, selain itu harta waris yang ditinggalkan merupakan harta bawaan ibu Yuli (almh) bukan harta bersama selama perkawinan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Harta Waris, Sepihak.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herdi Abdurrahman

NPM : 1721010230

Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Juni 2024

Penulis,



Herdi Abdurrahman

NPM. 1721010230



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Herdi Abdurrahman
NPM : 1721010230
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag

NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP: 197504282007101003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Herdi Abdurrahman NPM. 1721010230**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 08 Juli 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.



(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.



(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
” (QS. An-Nisā [4]: 29)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'adan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua ayahku Abdullah Somad dan ibuku Nikmah Rauf (Almh) tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Adikku/Kakakku Ayuk Nia, Ayuk Yeni, Cek Eti dan Shindi Aprilia selaku penyemangat setiap hari terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksessanku dalam menuntut Ilmu.
3. Teman Majelis Syubbanul Mustofa serta Habibana Kamal Bin Thohir Bin Syahab.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Herdi Abdurrahman dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juni 1999 anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Abdullah Somad dan Ibu Nikmah Rauf (Almh) Pendidikan penulis dimulai dari SDN 1 Rajabasa Raya lulus tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP IT Miftahul Jannah Bandar Lampung 2011 lulus tahun 2014 Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA TMI Roudhotul Qur'an Metro 2014 selesai pada tahun 2017 dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Bandar Lampung,
Juni 2024
Penulis,

Herdi Abdurrahman
NPM. 1721010230

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak (Studi di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung, jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak yang terkait masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung,
Juni 2024
Penulis

Herdi Abdurrahman
NPM. 1721010230



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan subfokus Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam	19
B. Asas-Asas Hukum Waris.....	21
C. Dasar Hukum Kewarisan.....	24
D. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan	29
E. Golongan dan Bagian Para Ahli Waris	33
F. Sebab-Sebab Terhalang Menerima Waris	39
G. Unsur dan Konsep Kepemilihan Harta dalam Islam	42
H. Memperjualbelikan Harta Warisan Secara Sepihak	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	47
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	47
2. Letak Geografis Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	49
3. Kondisi Lingkungan Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	50
B. Peristiwa Menjual Harta Warisan Secara Sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	57
C. Praktik Harta Warisan Yang Dijual Sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Harta Waris Yang Dijual Sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	50
Tabel 3.2	Tempat Ibadah Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	51
Tabel 3.3.	Tingkat Pendidikan Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	52
Tabel 3.4.	Kondisi Ekonomi Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	55
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	56
Tabel 3.6	Data Kesehatan Masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan
Rajabasa Bandar Lampung49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung).”**

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹ Dengan kata lain tinjauan adalah menyelidiki atau mempelajari terhadap objek penelitian.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama atau Syari’ah baik berupa Al-Qur’an, Hadist Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.² Pengertian hukum Islam menurut para ahli yang dikemukakan oleh Hasby Ash-Shidieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syari’at atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keem (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoove, 2017), 32.

³ Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

3. Harta Warisan Yang Dijual Secara Sepihak

Harta waris atau yang disebut *tirkah* ialah apa yang ditinggalkan ahli waris, baik harta benda maupun hak-hak keberadaan atau bukan hak keberadaan. Menurut ilmu fiqh, waris adalah apa yang ditinggalkan orang mati berupa harta atau hak-hak ahli warisnya secara syar'i⁴. Harta warisan juga diartikan harta peninggalan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dengan harta peninggalan tersebut. Yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, membayar utang-utang, dan biaya untuk melaksanakan wasiatnya. Sisa harta peninggalan tersebut baru menjadi harta warisan.⁵ Pengertian jual beli secara global. Dijual secara sepihak yakni menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, tetapi tidak ada keadilan didalamnya serta tidak mendahulukan musyawarah bersama antara anggota keluarga yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang bersangkutan dan masih mempunyai hak di dalam warisan tersebut, menimbulkan konflik dalam keluarga yang dapat memecah belah keluarga besar.

Berdasarkan penegasan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu konflik sebuah keluarga dalam masyarakat tentang bagaimana hukum Islam menanggapi serta menanggulangi kejadian tersebut sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap harta warisan yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan tidak ada salah satu anggota keluarga ahli waris yang menguasai harta warisan ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Terdapat aspek dalam kehidupan ada banyak sekali kepentingan, baik kepentingan individual, kepentingan kolektif,

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikri, 2011), 429.

⁵ Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018), 88.

salah satu kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama yang diikat dengan suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah suatu ibadah yang hendaknya dilaksanakan oleh yang sudah mampu, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik berupa pandangan maupun perzinahan. Bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan hendaknya ia berpuasa, karena dengan puasa maka menjadi tameng untuk dirinya agar terhindar dari berbagai kemaksiatan dan perzinahan.⁶ Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yakni tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut, di antaranya ialah bagaimana proses pengurusan serta kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut ke ahli warisnya.

Sebagaimana diketahui bahwa syariat Islam selaku tata aturan yang bersumber pada firman Allah dan hadits Nabi, yang mana manusia dalam penetapan hukumnya selalu memperhatikan kondisi dan situasi manusia. Dimana Islam memandang bahwa manusia adalah subjek hukum dan pelaku utama dalam mengatur kehidupan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mempergunakan akal dan pikiran yang ada padanya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebab mereka diberi hak untuk mengatur unsur-unsur hidup mereka.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selalu timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seorang antara lain adalah masalah bagaimana yang meninggal itu, maka

⁶ Annisa Saraswati, Zuhraeni, Iskandar Syukur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan," *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 05 No. 02 (2022): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1321>.

penyelesaiannya dari hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang diatur dalam hukum waris.⁷

Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam ilmu hukum waris atau *mawaris*. *Mawaris* bisa di artikan harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan tersebut.⁸ Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan perwarisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris yang tidak adil.

Terdapat beberapa nama hukum kewarisan Islam seperti *fiqhul mawaris*, *ilmu waris*, *ilmu faraid* atau *hukum waris*. Sekalipun terdapat berbagai nama namun istilah ini masih bertumpu pada kata *Mawaris* atau *faraid*. *Mawaris* (bahasa Arab) jama' *miras* yang semakna dengan *maurus* yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Orang yang meninggalkan harta tersebut disebut *al-mawaris* (pewaris).

Permasalahan warisan tentunya terdapat hukum yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari harta waris ilmu *faraidh* bentuk jama' dari *faridhlah* artinya yang *difardlukan*, *fardhlu* menurut bahasa ialah "kepastian" sedangkan menurut syara' dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan ahli waris.⁹ Oleh karena itu harta waris merupakan suatu masalah lanjutan dari sebuah pernikahan yang diatur dalam ajaran Islam, dimana terdapat syarat-syarat, rukun dan bahkan hal yang dapat membatalkan hak waris tersebut.

⁷ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Tiga Sistem Hukum* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1987), 23.

⁸ Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, 3.

⁹ Syekh Al Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Diterjemahkan Oleh Aliy As'ad, *Jilid III* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 414.

Jadi, hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup, seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, semua ini sudah sangat jelas telah ditentukan agar terjadi keadilan diantara mereka yang masih hidup. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya dalam pengertian hukum Islam secara “*ijbari*”.¹⁰ Hal ini berarti yakni peralihan harta waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris maupun pewaris.

Selain ada asas *Ijbari* dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya harta peninggalan dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing, pembagian secara individual didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Selain ada asas di atas terdapat pula asas keadilan berimbang, dimana dalam hukum kewarisan secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum kewarisan. Tetapi anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan. Hak waris yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab seseorang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.¹¹

¹⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 115.

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat), Jilid III* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 189.

Sumber-sumber hukum Islam tentang kewarisan Islam sebagaimana sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dari hukum kewarisan Islam yang menetapkan ketentuan-ketentuan kewarisan. Akan tetapi sebagian masyarakat masih enggan untuk melaksanakan kewarisan Islam yang telah ditentukan dengan menunda pembagiannya atau bahkan dikuasai oleh salah satu pewaris dengan alasan bermacam-macam sementara mereka telah mempergunakan harta tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Sedangkan Allah swt telah mengancam orang seperti ini. Q.S. An-Nisā ayat 14 :

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ ﴿١٤﴾

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”(Q.S. An-Nisā [4]: 14).

Kemudian pada ayat selanjutnya sudah jelas Al-Qur'an menjelaskan dan sudah menetapkan ketentuan-ketentuan kewarisan yang tercantum dalam Q.S. An-Nisā ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisā [4]: 7)

Waris mewarisi itu merupakan proses pemindahan hak milik atau harta benda dari orang yang meninggal terhadap orang yang menerima hak milik tersebut secara penuh. Hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pewaris atau mewariskan. Warisan dapat terjadi bila pewaris sudah meninggal dunia, adapun pengertian meninggal disini mati baik secara hakiki maupun hukum.
2. Ahli waris, syarat bagi ahli waris adalah bahwa ia benar-benar masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia.¹²

Namun dalam kehidupan yang sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengikuti serta melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh agama. Salah satu prinsip dalam hukum kewarisan ialah asas ijbari, yang sudah dijelaskan di atas bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa keinginan pewaris dan ahli waris karena sudah menjadi kehendak Allah swt.

Hukum Islam atau kewarisan hukum Islam sudah diatur pembagiannya dengan ketetapan-ketetapan dalam memperoleh harta warisan yakni anatar anak laki-laki dan anak perempuan yaitu satu banding dua bagi anak perempuan. Hukum waris sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, setiap manusia akan mengalami kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang diatur oleh hukum waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 butir a dijelaskan bahwa yang dimaksud hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan beraa bagian nya masing-masing.¹³

Hukum Islam sudah sangat jelas menerangkan hukum waris serta siapa saja yang berhak menerima harta waris. Yang terjadi dimasyarakat waris yang dipahami masyarakat Kelurahan

¹² M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni* (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 14.

¹³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Deapartemen Agama RI, 2001), 81.

Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung ialah peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serat akibatnya bagi para ahli warisnya.

Akan tetapi yang terjadi hak di masyarakat sekarang ini banya mengalami kesalahan yang disebabkan ketidak tahuan atau kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga menyebabkan tidak teraplikasi secara benar sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat menusia merasa kekurangan dalam kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan yang tidak terduga akan memerlukan biaya lebih. Karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak memiliki tabungan. Yang menjadi permasalahan di atas ahli waris memperjual belikan harta waris secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Yang Dijual Secara Sepihak (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang harta warisan yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dari fokus penelitian tersebut kemudian sub fokusnya yaitu tinjauan hukum Islam harta warisan yang dijual secara di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik harta waris yang dijual sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harta waris yang dijual sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini ialah agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya pada masalah tinjauan hukum Islam terhadap harta warisan yang dijual secara sepihak.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa peneliti yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, untuk memberikan informasi mengenai karya-karya ilmiah dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan diamaati peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ukhrowiyatunnisa (2019) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang). Penelitian ini memfokuskan

permasalahannya pada sistem peralihan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris pada masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Dari penelitian ini terdapat masyarakat yang belum atau tidak mengetahui penerapan hukum kewarisan Islam yang menjadikan masyarakat desa tidak menjalankan hukum kewarisan Islam yang sudah dijelaskan di dalam kitab fiqh mawaris yang menjadi landasannya Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam penelitian ini masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang masyarakat Desa menunda serta digunakan untuk kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya walaupun belum dibagikan kepada ahli waris. Namun masyarakat Desa Tegalsari masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dan bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah asas ijbari, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak pewaris ataupun permintaan ahli warisnya.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan Ukrowatunnisa ialah sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya penulis lebih focus kepada siapa yang berhak menerima harta warisan dan siapa saja yang berhak mengelola harta waris tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanugrah Zulaiha (2017) dengan judul skripsi “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perpektif Hukum Islam (Studi di Desa La'ay kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. Dalam penelitian ini memfokuskan tentang pembagian harta bersama serta peralihan dan pembagian harta warisan

¹⁴ Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi Di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)” (Skripsi, UIN Sultan Hasanudin Banten, 2019).

menurut hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Didalam penelitian ini menjelaskan tentang keadaan masyarakat di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa ialah yang menjadi pemikiran jahiliah mereka yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia ialah laki-laki yang berfisik kuat dan mengalahkan musuh dari setiap peperangan bisa diartikan hanya orang-orang yang kuat serta mempunyai mental yang kuat yang ada didalam keluarga tersebut. Ketentuan semacam ini sudah menjadi tradisi dan mengakar kuat dalam masyarakat. Masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat beranggapan bahwa anak-anak perempuan, lanjut usia tidak sanggup untuk berperang dan dianggap kaum yang lemah sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Yang terjadi di masyarakat desa sekarang ini banyak mengalami kesalahan yang disebabkan ketidak tahuan atau kelalaian pewaris maupun ahli waris sehingga menyebabkan tidak teraplikasinya secara benar sesuai dengan undang-undang hukum waris maupun agama serta adat istiadat pada masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan skripsi Hanugrah Zulaiha ialah sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya penulis memfokuskan kepada hak pembagian secara hukum Islam serta adat istiadat setempat dan sekaligus penyelesaian pembagian harta waris setelah pemisahan harta bersama dan penyelesaian kesalahpahaman tentang hak waris pada masyarakat di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Ariyanto (2015) dengan judul skripsi, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian

¹⁵ Hanugrah Zulaiha, "Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa La'ay Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 3.

Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Kasus Masyarakat Lampung Saibatin Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang permasalahan pembagian harta waris dalam pernikahan cambokh sumbay, dalam teori dapat dijelaskan bahwa suami tidak berhak menerima atas harta bersama dan harta waris ketika melakukan pernikahan dengan sistem cambokh sumbay dikarenakan sang suami mengikuti sang istri dan tidak adanya pembayaran uang adat dari sang suami dan bagaimana hak suami selama pernikahan terhadap harta yang didapatkannya yang sebenarnya hak suami ada hak harta bersama dalam pembagian harta waris.¹⁶ Persamaannya penelitian skripsi Heri Ariyanto ialah sama-sama meneliti tentang waris. Yang menjadi perbedaannya lebih mefokuskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam menanggapi tentang pembagian harta waris dalam pernikahan adat *cambokh sumbay*. Dan dalam penelitian tersebut suami tidak berhak menerima harta bersama ataupun harta waris karena sang suami tidak membayar uang adat yang diberikan oleh sang istri yang didalam hukum waris Islam suami berhak menerima seperdua harta dari peninggalan sang istri sedangkan suami sangat berperan besar dalam rumah tangga yang dibina oleh sebuah keluarga.

4. Penelitian dilakukan oleh Dika Ayu Nur Aisyah (2022) dengan judul jurnal, “Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Yang Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian ini lebih memfokuskan tentang konflik suatu keluarga akibat tanah warisan yang diperjualbelikan secara sepihak oleh salah satu ahli waris penelitian ini menunjukkan bahwa konflik perbutan tanah warisan tersebut dipicu

¹⁶ Heri Ariyanto, “Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Kasus Masyarakat Lampung Saibatin Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2015), 3.

kesepalahaman antara para ahli waris. kasus berawal dari ada salah satu ahli waris yang menjaul harta waris setelah adanya pembagian harta warisan secara sah tanpa sepengetahuan ahli waris.¹⁷ Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang waris ada sedikit perbedaannya yaitu, adanya kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik keluarga yang sampai adanya upaya untuk diselesaikan secara hukum.

5. Penelitian dilakukan oleh Titi Martini Harahap dan Sarmila Hayati (2021), “Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang belum Dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)”. Penelitian ini memfokuskan tentang praktik jual beli harta waris yang belum dibagi menurut hukum islam, berdasarkan jurnal tersebut observasi awal terdapat beberapa desa tersebut banyak kasus menjual harta warisan dimana ahli waris belum memiliki hak milik sepenuhnya harta warisan tersebut dan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya karena belum sesuai dengan ilmu *fara'id* dan menimbulkan pertengkaran sehingga memutuskan silaturahmi antara keluarga bahkan sampai terjadi penumpahan darah.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini sama membahas tentang waris, adapun perbedaannya masyarakat setempat sangat tidak bijaksana dalam menyelesaikan masalah sampai pertumpahan darah yang menimbulkan konflik keluarga sehingga silaturahmi diantara mereka putus karena adanya kesalahpahaman tentang pembagian harta waris.

¹⁷ Dika Ayu Nur Aisyah, “Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif KHI,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 1 (2022): 1, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1088>.

¹⁸ Harahap, Titi Martini, and Sarmila Hayati, “Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Barat),” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 No. 2 (2021): 47–60, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan dengan metode kualitatif yaitu, sebuah penelitian secara langsung guna memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan. Dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menafsirkan serta menganalisa lebih dalam secara rinci terkait objek permasalahan yang diteliti dengan mempelajarinya secara mendalam.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dari lapangan yang diteliti melalui hasil wawancara.²¹ Berupa informasi-informasi yang mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Data Primer ialah informasi yang didapatkan langsung dari

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 15.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

²¹ Jiko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 21.

masyarakat di Rajabasa Jaya Bandar Lampung terhadap harta warisnya yang diperjual belikan secara sepihak.

b. Sumber data sekunder

Yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penelitiannya.²² Data sekunder juga disebut data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Hukum waris, hukum kewarisan Islam dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap, pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan secara lisan antara penulis dan responden.²³ Adapun pihak yang di wawancarai ialah tokoh agama dan beberapa masyarakat di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Metode ini dipakai untuk memperoleh pandangan masyarakat di Kelurahan Rajabasa Jaya perihal harta waris yang dijual secara sepihak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh dokumentasi bisa berupa foto dan lain-lain. Metode ini digunakan khusus dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis yang berkaitan dengan

²² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 43.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 21.

kewarisan di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) Yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang tinjauan hukum Islam terhadap harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) Yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) Yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klarifikasi data.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁴ Metode ini untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring dan menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini pula, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Universitas Indonesia Press (Jakarta, 2016), 112.

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai harta warisan yang diperjualbelikan secara sepihak sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang sesuai dari pengamatan penelitian di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang harta waris menurut hukum Islam yang memuat pengertian harta waris menurut hukum Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab terhalangnya menerima waris, macam-macam waris, bagian ahli waris dan harta waris yang dijual sepihak.

Bab III deskripsi objek penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Sub bab kedua tentang peristiwa harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu praktik harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap harta waris

yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik harta waris yang dijual secara sepihak oleh Bapak Idris berupa tanah berisikan kebun seluas 1,5 Ha. Bapak Idris menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000 kepada tetangga kebun di sekitar. Harta waris yang dijual secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris yang sah maka harta waris yang dijual secara sepihak tidak sah atau batal. Tanah warisan yang dijual secara sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah batal demi hukum. Tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya, karena yang memegang hak milik atas tanah waris tersebut adalah para ahli waris.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap harta waris yang dijual secara sepihak di Kelurahan Rajabasa Jaya tidak sah karena hukum kewarisan tidak boleh menjual harta warisan sebelum menjadi hak milik. Sedangkan salah satu syarat menjual harta yang harus dipenuhi agar adalah barang yang dijual itu haruslah milik sendiri atau milik orang yang berakad sepenuhnya (milikutam). Maka harta waris yang dijual secara sepihak tidak sah secara hukum dan hak atas harta tersebut belum jelas atau *Al-Huquq*, *Al-Majlhulah*, selain itu harta waris yang ditinggalkan merupakan harta bawaan ibu Yuli (almh) bukan harta bersama selama perkawinan.

B. Rekomendasi

1. Ketika hak-hak pewaris telah selesai dilaksanakan, sebaiknya pembagian harta warisan harus segera dilakukan.
2. Jika harta warisan itu belum dibagi dan ada ahli waris yang terdesak membutuhkan uang dan ingin menjualnya hendaknya ia memberi tahu kepada ahli waris lainnya terlebih dahulu.

3. Kepada seluruh masyarakat hendaknya mempelajari ilmu *farā'idh* karena itu adalah ilmu yang sangat penting.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoove, 2017.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Aisyah, Dika Ayu Nur. “Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif KHI.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022): 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1088>.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari 1, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Malibari, Syekh Al Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in, Diterjemahkan Oleh Aliy As'ad, Jilid III*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Mundziri, Hafidz. *Mukhtasar Sunan Abu Daud*. Kairo: Maktabah Al-Fikrah, 2001.
- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis, Ter. Muhadi Zainudin Dan A. Bahaudin Norsalim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Annisa Saraswati, Zuhriani, Iskandar Syukur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan.” *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 05, no. 02 (2022): 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1321>.
- Arianto, Heri. “Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Kasus

- Masyarakat Lampung Saibatin Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ash-shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Ash-Shidieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat), Jilid III*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 1*. Beirut: Dar Al-Fikri, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, 2011.
- Faisal, Fathul Mu’in, Miswanto. “Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim Di Indonesia).” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 53–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11434>.
- Firdaweri. *Fiqh Mawaris*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, Titi Martini, and Sarmila Hayati. “Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Barat).” *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 2 (2021): 47–60. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/>.

- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ida, (Anak Pertama), "Harta Waris Yang Diperjualbelikan," Wawancara 20 Januari 2024.
- Idris, (Suami Ibu Yuli), 'Harta Waris Yang Diperjualbelikan,' Wawancara, 22 Januari 2024.
- Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Deapartemen Agama RI, 2001.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtima'iyah* 13, no. 2 (2020): 161–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.
- Khair, M Dhamrah. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*. Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2000.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Pasal 1471, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Rahman, (Anak Keempat), 'Harta Waris Yang Diperjualbelikan,' Wawancara, 21 Januari 2024.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

Shindi, (Anak Kedua), 'Harta Warisan,' Wawancara, 20 Januari 2024.

Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by Universitas Indonesia Prees. Jakarta, 2016.

Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan Waris Dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: Sintesis, 2013.

Subagio, Jiko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Sundari, (Anak Ketiga), 'Harta Waris Yang Diperjualbelikan,' Wawancara, 20 Januari 2024.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syamillah, Maksabah. *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 1, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya, 1987.
- Tijtrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Persada Paramita, 2006.
- Ukhrowiyatunnisa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi Di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)." Skripsi, UIN Sultan Hasanudin Banten, 2019.
- Zulaiha, Hanugrah. "Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perpektif Hukum Islam (Studi Di Desa La'ay Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.